



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 503 /2022

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
KEPALA DESA SIRE KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI
KABUPATEN BARITO SELATAN PERIODE 2019 - 2025

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Desa Sire yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 telah berhasil memilih Saudara RUSBANDI, sebagai Calon Kepala Desa terpilih;
- b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Desa Sire Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Periode 2019-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Memperhatikan : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sire Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penetapan Nama Kepala Desa terpilih Desa Sire Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Periode 2019-2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara SUSANTO, S.Sos NIP. 19840412 200901 1 002 sebagai Penjabat Kepala Desa Sire karena telah berakhir masa Jabatannya disertai ucapan terima kasih atas jasa – jasanya selama memangku Jabatan.
- KEDUA : Menetapkan, mengesahkan dan mengangkat Saudara RUSBANDI sebagai Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Desa Sire Periode 2019–2025 dan kepadanya diberikan Penghasilan sesuai peraturan perundang–undangan.
- KETIGA : Sebelum memangku jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terlebih dahulu dilantik dan diambil Sumpah/Janji oleh Pj. Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk, untuk ini susunan kata-kata Sumpah/Janji sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal Pelantikan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 30 Desember 2022

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA